

7

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 354 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025;
 - b. kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025; dan
 - c. prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika:
- a. Bab I PENDAHULUAN;
 - b. Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
 - c. Bab III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. Bab VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
 - g. Bab VII PENUTUP.
- (2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN...NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

--	--	--